
LITERASI TENTANG HAK-HAK PASIEN DI RUMAH SAKIT TERKAIT REKAM MEDIS

Oleh

Qonita Ulfiana¹, Lakhmudien², Anindya Krisna W³, Meilia Ariyanti⁴

^{1,2,3,4}Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Rukun Abdi Luhur,

Kudus

E-mail: ¹Qonita.poltekun@gmail.com, ²Lakhmudien@gmail.com,

³nindywardhani77@gmail.com

Article History:

Received: 22-04-2023

Revised: 16-05-2023

Accepted: 22-05-2023

Keywords:

Hak Pasien, Rekam Medis,
Literasi

Abstract: Hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis menjadi hak mendasar yang harus diketahui oleh pasien sekarang ini, sehingga masyarakat dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhannya. Secara umum tingkat literasi kesehatan masyarakat masih rendah. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 orang awam, 100% menyatakan belum pernah mengetahui tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tingkat literasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan deksriptif kuantitatif dengan rancangan cross secsional. Jumlah sampel sebanyak 85 responden yang pernah menjadi pasien. Hasil penelitian ini menunjukkan level literasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis masuk dalam kategori rendah yaitu sebanyak (68,2%). Kesimpulan: masyarakat belum banyak yang mengetahui dan mendapat informasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit.

PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan primer manusia adalah pelayanan kesehatan. manusia tidak bisa beraktivitas optimal jika kesehatan fisik, mental dan sosial dan spritualnya terganggu. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan(UUD, 1945).

Menurut Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan individu secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif(UU No. 44 Tahun 2009 Tentang RS, 2009). Dalam menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan, masyarakat perlu mengetahui hak-hak sebagai seorang pasien di Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal sesuai dengan masalah kesehatannya. Pasien merupakan seseorang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukannya, baik secara langsung ataupun tidak langsung di rumah sakit(UU No. 44 Tahun 2009 Tentang RS, 2009).

Hak-hak pasien diatur dalam UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32. Hak-hak-hak pasien yang terkait rekam medis diantaranya :(1) mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya, (2) mendapatkan

informasi meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan serta perkiraan biaya pengobatan, (3) memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya.

Hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis menjadi sangat penting untuk masyarakat sekarang ini di era rekam medis elektronik. Rekam medis merupakan dokumen pasien yang berisikan catatan pasien dari mulai masuk sampai keluar dari tempat pelayanan kesehatan (Permenkes RME, 2022).

Era rekam medis elektronik, memudahkan pasien untuk mengakses informasi medis melalui smartpone. Oleh karena itu literasi hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis khususnya aspek hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang di derita termasuk data-data kesehatan.

Hasil survey awal yang dilakukan pada 10 orang awam yang pernah menjadi pasien menunjukkan 100% menyatakan tidak mengetahui hak-hak pasien di Rumah Sakit. Hasil penelitian studi literatur (Christian Adi Nugroho, 2022), menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada pasien masih kurang jelas, sebagian tidak mempunyai pengetahuan yang baik terkait hak pasien dan kewajiban, dan cukup banyak pasien yang tidak mendapatkan haknya saat melakukan rawat inap di Rumah Sakit.

Banyaknya pasien yang tidak mengetahui tentang hak pasien di rumah sakit menjadikan pasien tidak optimal mendapat pelayanan kesehatan. pengetahuan, sikap dan praktik berkaitan erat dengan tingkat literasi kesehatan seseorang (Sørensen et al., 2012). Literasi kesehatan yang baik berpengaruh pada perilaku kesehatan dan penggunaan pelayanan kesehatan. Literasi kesehatan umumnya dikonseptualisasikan sebagai seperangkat pengetahuan, seperangkat keterampilan atau hirarki fungsi (fungsional-interaktif-kritis) (Liu et al., 2020). Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui level literasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis.

LANDASAN TEORI

1. Hak-Hak Pasien di Rumah Sakit

Pasien merupakan seseorang yang mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan konsultasi, perawatan kesehatan yang di butuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung (Permenkes No 24, 2022).

Hak-hak pasien di Rumah Sakit di atur dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit pasal 32. Hak-hak pasien di Rumah Sakit meliputi: (1) memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit, (2) mendapat informasi tentang hak dan kewajiban pasien, (3) mendapat layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi, (4) mendapat layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar procedural operasional, (5) memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi, (6) berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan, (7) memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginan dan peraturan rumah sakit, (8) berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang sedang dideritanya kepada dokter lain yang memiliki (SIP) baik di dalam ataupun di luar rumah sakit, (9) memperoleh privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita

termasuk data-data medisnya, (10) memperoleh informasi mulai dari diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko, dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta estimasi perkiraan biaya pengobatan, (11) memberikan persetujuan atau menolak tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, (12) hak untuk didampingi keluarga dalam keadaan kritis, (13) hak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan, (14) hak mendapatkan keamanan dan keselamatan selama perawatan di Rumah Sakit, (15) hak untuk mengajukan usul, saran, perbaikan atas pelayanan, (16) hak untuk menggugat atau menuntut Rumah Sakit atas perlakuan pada pelayanan, (17) hak menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama, (18) mengeluhkan pelayanan yang tidak sesuai standar pelayanan melalui media cetak atau online.

2. Rekam Medis

Rekam medis merupakan catatan pasien mulai dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan ke pasien (Permenkes RI269/MENKES/PER/III, 2008). Dalam setiap tindakan medis yang dilakukan dokter, dokter gigi ataupun tenaga kesehatan lain wajib membuat catatan medis berupa hasil pemeriksaannya. catatan medis tersebut kemudian di lengkapi dengan nama, waktu dan tanda tangan dokter pemberi layanan dan penanggung jawab.

Rekam medis bermanfaat untuk mencatat riwayat kesehatan seseorang sehingga dapat di gunakan sebagai sumber informasi medis untuk perawatan dan tindakan kesehatan selanjutnya. Selain itu rekam medis bermanfaat untuk pengambilan keputusan tindakan medis pasien dan kebijakan Rumah Sakit atau organisasi kesehatan lainnya. Rekam medis juga bermanfaat untuk keperluan pendidikan, penelitian, pembiayaan dan pembuktian masalah hukum.

Rekam medis bertujuan untuk membuat administrasi pelayanan kesehatan tertib dan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Rekam medis juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi pasien secara akurat terkait dengan masalah atau riwayat penyakitnya. Dalam rekam medis berisi data klinis dan data administrative pasien.

3. Literasi Kesehatan

Literasi kesehatan merupakan kemampuan kognitif dan sosial seseorang untuk menentukan motivasi dan kemampuan untuk memperoleh akses, memahami dan menggunakan informasi kesehatan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatannya (Sørensen et al., 2012). Literasi kesehatan terbagi menjadi empat aspek yaitu (1) kemampuan akses, mencari dan memperoleh informasi, (2) kemampuan pemahaman dari setiap informasi yang diperoleh, (3) kemampuan menilai informasi, (4) kemampuan menerapkan informasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat literasi kesehatan seseorang adalah usia, jenis kelamin, budaya, pekerjaan, bahasa, pendidikan, akses informasi dan ekonomi (Sørensen et al., 2012)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang menggambarkan literasi tentang hak-hak pasien di rumah sakit terkait rekam medis. Sampel penelitian ini sebanyak

85 responden yang tergabung aktif dalam grup sosial media whatsapps komunitas online. Pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang di distribusikan secara online di Grup Whatsapps peneliti.

Kriteria inklusi penelitian ini adalah (1) bersedia menjadi responden, (2) berusia minimal 17 tahun dan (3) pernah menjadi pasien di Rumah Sakit. Instrument penelitian menggunakan kuesioner tertutup. Analisis data menggunakan analisis diskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden

karakteristik responden pada penelitian meliputi: jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan jenis perawatan. Rincian karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pekerjaan, Pendidikan dan Jenis Perawatan

Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki	20	23,5
	Perempuan	65	76,5
Usia	17 – 26 Tahun	22	25,9
	27 – 36 Tahun	33	38,8
	37 – 46 Tahun	23	27,1
	47 – 56 Tahun	7	8,2
Pekerjaan	PNS	20	23,2
	Wiraswasta	24	28,2
	Wirausaha	23	27,1
	Guru/Dosen	4	4,7
	Mahasiswa	14	16,5
Pendidikan	Tamat SMA Sederajat	20	23,5
	D3/S1	58	68,2
	S2/S3	7	8,2
Jenis Perawatan	Rawat Jalan	44	51,8
	Rawat Inap	41	48,2

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan (76,5%) dan berusia 27 – 36 tahun (38,8%) dan berusia 37 – 46 tahun (27,1%). Mayoritas bekerja sebagai wiraswasta (28,2%), wirausaha (27,1%) dan PNS (23,2%) dengan lebih dari (68,2%) berpendidikan D3 dan S1. Sebanyak (51,8%) pernah melakukan rawat jalan di Rumah Sakit dan rawat inap (48,2%). Level literasi kesehatan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan (Sørensen et al., 2012). Hasil penelitian Tutik Wahyuningsih tahun

2022, menyatakan ada pengaruh antara literasi kesehatan dengan usia ($p=0,038%<0,05$), pendidikan ($p=0,000<0,05$) dan pekerjaan ($p=0,043<0,05$) (Tutik Wahyuningsih, 2022).

2. Level Literasi Hak-Hak Pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis

Tabel.2 Level Literasi Hak-Hak Pasien Berdasarkan per Aspek

Level Literasi Hak-Hak Pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis			
Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Aspek Pemahaman Rekam Medis	Rendah	77	90,5
	Tinggi	8	9,5
Aspek Privasi dan Kerahasiaan Penyakit	Rendah	75	88,2
	Tinggi	10	11,8
Aspek Hak Akses Isi Rekam Medis	Rendah	70	82,3
	Tinggi	15	17,7
Aspek Informasi Tindakan dan Kondisi Pasien	Rendah	63	74,1
	Tinggi	22	25,9
Aspek berhak memilih dokter dan kelas perawatan	Rendah	29	34,1
	Tinggi	56	65,9
Aspek Penolakan atas tindakan yang diberikan oleh nakes	Rendah	35	38,9
	Tinggi	50	61,1

Level literasi hak-hak pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis berdasarkan setiap aspek sebagian besar masih rendah. (1) aspek pemahaman tentang rekam medis (90,5%) rendah, (2) aspek privasi dan kerahasiaan penyakit (88,2%) rendah, (3) aspek hak isi rekam medis pasien (82,3) rendah, (4) aspek informasi tindakan dan kondisi pasien (74,1%) rendah. Sementara itu pada 2 aspek lainnya yaitu memilih dokter dan kelas perawatan dan aspek penolakan atas tindakan medis aspek memilih dokter dan kelas perawatan menunjukkan hasil yang tinggi. (5) aspek berhak memilih dokter dan kelas perawatan menunjukkan hasil yang tinggi. (6) aspek penolakan atas tindakan yang di berikan nakes (61,1%) tinggi.

Aspek pertama pemahaman rekam medis menunjukkan hasil literasi kesehatan yang sangat rendah yaitu sebesar (90,5%) tidak mengetahui tentang rekam medis. Dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan, rekam medis sangat penting untuk mencatat setiap

tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis kepada pasien, sehingga riwayat kesehatan pasien dapat terdokumentasikan(Permenkes No 24, 2022). Manfaat rekam medis sebagai catatan riwayat pengobatan pasien, alat bukti hukum, keperluan pendidikan dan penelitian, dasar pembiayaan kesehatan dan statistik kesehatan(Suraja, 2019).

Aspek privasi dan kerahasiaan penyakit menunjukkan hasil literasi yang rendah yaitu (88,2%) belum memahami dan mengetahui bahwa hal tersebut bagian dari hak-hak pasien di Rumah Sakit. Di era rekam medis elektronik sekarang ini aspek privasi dan kerahasiaan data menjadi sangat penting. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 70% menghawatirkan apabila informasi kesehatannya tersebar secara bebas(M. C. Rash, 2005). Hal ini dibuktikan dengan kebocoran data BPJS kesehatan pada bulan Mei 2021(Burhan, 2021). Data yang bocor berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, nomor telepon dan email yang diperjual belikan di dark web. Kebocoran data membuat masyarakat tidak merasa aman untuk menyimpan data di instansi pemerintah dan swasta karena sangat rentan akan serangan *cybercrime*(Akbari Amarul , Jumadi Anwar, 2008). Masyarakat sangat perlu memahami cyber-security dalam memanfaatkan teknologi di bidang kesehatan khususnya dalam rekam medis elektronik (Ningtyas & Lubis, 2018).

Literasi hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis pada aspek hak akses isi rekam medis menunjukkan hasil rendah yaitu sebesar (82,3%) dari total 85 responden. Dalam regulasi Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis disebutkan bahwa isi rekam medis milik pasien dan isi tersebut disampaikan kepada pasien. Isi rekam medis juga dapat disampaikan kepada keluarga terdekat atau pihak lain atas persetujuan pasien. selain itu penyampaian isi rekam medis kepada keluarga terdekat bisa dikarenakan pasien masih berumur kurang dari 18 tahun dan atau pasien dalam keadaan darurat. Isi rekam medis yang dapat diakses minimal (1) identitas pasien, (2) hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis, pengobatan, dan rencana tindak lanjut pelayanan kesehatan, (3) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan(Permenkes No 24, 2022).

Literasi hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis pada aspek mendapatkan informasi tindakan dan kondisi kesehatan masih tergolong rendah (74,1%). Pasien berhak mendapat informasi atas segala tindakan yang akan dilakukan oleh dokter atau tenaga medis lainnya dan kondisi kesehatannya. Faktanya pasien jarang mendapat informasi yang jelas tentang kondisi kesehatannya saat melakukan pemeriksaan. Pasien cenderung pasif menerima hasil pemeriksaannya. Pasien yang memiliki literasi kesehatan yang baik cenderung akan lebih aktif mencari informasi atas kondisi kesehatannya dan lebih tepat dalam menentukan tindakan kesehatan selanjutnya. Informasi berkaitan dengan bahasa, masih banyak pasien awam yang belum familiar dengan bahasa medis. Oleh karena itu dokter atau tenaga kesehatan lainnya perlu menjelaskan dengan bahasa yang mudah di mengerti dan jelas(Sørensen et al., 2012).

Aspek berhak memilih dokter dan kelas perawatan menjadi aspek dalam literasi hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis dengan hasil yang tinggi yaitu (65,9%). Selain itu juga pada aspek berhak menolak atas tindakan yang dilakukan oleh nakes menunjukkan hasil yang tinggi (61,1%). Kedua aspek ini masyarakat cenderung banyak mendapat informasi dari sosial media, seperti halnya berhak memilih dokter dan kelas perawatan. Sementara itu pada berhak menolak atas tindakan medis yang dilakukan tenaga kesehatan, pasien sudah banyak yang mengetahui. Hal tersebut dikarenakan tenaga kesehatan selalu

memberikan penjelasan atas segala tindakan dan memberikan informed consent kepada pasien. hal tersebut sesuai dengan UU No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, UU No 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Permenkes No 290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, setiap dokter harus memperoleh persetujuan medis dari pasien. Apabila dokter tidak memperoleh persetujuan atau pasien melakukan penolakan dan dokter tetap melakukan tindakan maka dapat dipermasalahkan secara hukum atas tindakannya (Judi, 2012).

Tabel 3. Level Literasi Tentang Hak Pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis

Level Literasi Hak-Hak Pasien di Rumah Sakit Terkait Rekam Medis			
Variabel	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Level Literasi Hak Pasien di RS Terkait Rekam Medis	Rendah	58	68,2
	Tinggi	27	31,8
Total		85	100

Secara umum level literasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis menunjukkan hasil yang rendah yaitu sebanyak (68,2%) dan sebanyak (31,8%) yang memiliki literasi yang tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat belum banyak terpapar informasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis. Salah satu faktor yang mempengaruhi literasi kesehatan adalah akses terhadap informasi, semakin tinggi seseorang terpapar informasi kesehatan maka akan semakin tinggi tingkat literasi kesehatannya. Semakin tinggi tingkat literasi kesehatan seseorang maka akan semakin baik status kesehatannya (Sørensen et al., 2012).

KESIMPULAN

Level literasi tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit terkait rekam medis masih dalam kategori rendah. Dari ke enam aspek hanya pada aspek berhak memilih dokter dan kelas perawatan serta aspek berhak menolak atas tindakan dari tenaga kesehatan yang masuk dalam kategori tinggi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak-hak pasien di Rumah Sakit. Perkembangan teknologi seperti halnya sosial media harus menjadi media informasi terkait hak-hak pasien.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terimakasih kepada Politeknik Rukun Abdi Luhur Kudus yang telah memberikan support pendanaan penelitian ini. Serta semua pihak yang terkait dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] UUD, Pasal 28 H (1945).
- [2] Akbari Amarul , Jumadi Anwar, A. F. (2008). Pertanggung Jawaban Pidana Kebocoran Data BPJS dalam Perspektif UU ITE. *Juncto Delictio*, 1, 146–157.
- [3] Burhan, F. A. (2021). "Kebocoran Data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp 600 Triliun." *Kata Data*.
<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/60d58c9c4538a/kebocoran-data-bpjs-kesehatan-disebut-bikin-rugi-negara-rp-600-triliun>

- [4] Christian Adi Nugroho. (2022). *STUDI LITERATURE TINJAUAN TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT TERHADAP ASPEK HUKUM* [Universitas Duta Bangsa]. <https://eprints.udb.ac.id/id/eprint/760>
- [5] Judi. (2012). *Prosiding Seminar Rekam Medis Dan Manajemen Informasi Kesehatan 62 ISBN: 9786021433218 Penerapan Informed Consent pada Pasien Gawat Darurat di Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa*. 62–65.
- [6] permenkes RI269/MENKES/PER/III, 2008 Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008 7 (2008).
- [7] Permenkes No 24, Pub. L. No. 24, 20 (2022). https://yankes.kemkes.go.id/unduhuan/fileunduhuan_1662611251_882318.pdf
- [8] Permenkes RME, (2022).
- [9] UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS, Pub. L. No. 44, 1 Undang-Undang Republik Indonesia 41 (2009). <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- [10] Liu, C., Wang, D., Liu, C., Jiang, J., Wang, X., Chen, H., Ju, X., & Zhang, X. (2020). What is the meaning of health literacy? A systematic review and qualitative synthesis. *Family Medicine and Community Health*, 8(2), 1–8. <https://doi.org/10.1136/fmch-2020-000351>
- [11] M. C. Rash. (2005). Privacy concerns hinder electronic medical records. *The Business Journal Serving the Greater Triad Area*. <https://www.bizjournals.com/triad/stories/2005/04/04/focus2.html>
- [12] Ningtyas, A. M., & Lubis, I. K. (2018). Literatur Review Permasalahan Privasi Pada Rekam Medis Elektronik. *Pseudocode*, 5(2), 12–17. <https://doi.org/10.33369/pseudocode.5.2.12-17>
- [13] Sørensen, K., Van Den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z., & Brand, H. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. *BMC Public Health*, 12(1), 80. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-80>
- [14] Suraja, Y. (2019). Pengelolaan Rekam Medis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Administrasi Dan Kesekretarisan*, 4(1), 62–71.
- [15] Tutik Wahyuningsih. (2022). Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Literasi Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas Banguntapan I Bantul D. I. Yogyakarta. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 3(3), 891–898.